



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR: 158/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020**

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1) huruf "a" dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Fasilitasi dimaksud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 746/PP.08.2-SD/07/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 136/PL.02.4-BA/1872/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPA NYE (APK) DAN BAHAN KAMPA NYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada Kota Metro pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 23 September 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 158/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA METRO TAHUN 2020

1. Baliho
 - a. Bahan : Flexi minimal 280 gram (digital printing);
 - b. Ukuran : Ukuran 3 m x 5 m;
 - c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
 - d. Bentuk : Landscape;
 - e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - f. Jumlah : 5 Buah /Pasangan Calon/Kota.
2. Umbul-umbul
 - a. Bahan : Flexi minimal 240 gram (digital printing);
 - b. Ukuran : Ukuran 0,5 m x 4 m;
 - c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
 - d. Bentuk : Landscape;
 - e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - f. Jumlah : 20 Buah /Pasangan Calon/Kecamatan.
3. Spanduk
 - a. Bahan : Flexi minimal 240 gram (digital printing);
 - b. Ukuran : Ukuran 1 m x 6 m;
 - c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);
 - d. Bentuk : Landscape;
 - e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);
 - f. Jumlah : 2 Buah /Pasangan Calon/Kelurahan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 158/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE (BK) YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

1. Poster
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram ;
 - b. Ukuran : 40 cm x 60 cm ;
 - c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan
 - d. Jumlah : 5000 Lembar /Pasangan Calon.
2. Pamflet
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
 - c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan
 - d. Jumlah : 5000 Lembar /Pasangan Calon.
3. Brosur
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm
 - c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4); dan
 - d. Jumlah : 5000 Lembar/Pasangan Calon.
4. Selebaran
 - a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm
 - c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4); dan
 - d. Jumlah : 5000 Lembar/Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

